

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TIKET PERSEBAYA DI PERSEBAYA STORE

SKRIPSI

Oleh:

Zulfikar Muhammad Handiyarsyah

NIM. C02216073



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfikar Muhammad Handiyarsyah
NIM : C02216073
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Tiket Persebaya di Persebaya Store

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Juni 2020

Saya yang menyatakan,


Zulfikar Muhammad Handiyarsyah
NIM. C02216073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website : www.fsh.uinsby.ac.id Email : fsh@uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh *Zulfikar Muhammad Handiyarsyah NIM C02216073* ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaskan.

Surabaya, 2 Juni 2020

Pembimbing,

H. Mohamad Budiono, S. Ag. M. Pd.

NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zulfikar Muhammad Handiyarsyah NIM.C02216073 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H. Mohamad Budiono, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji II,



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP.197306042000031005

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 27 Mei 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfikar Muhammad Handiyarsyah
NIM : C02216073
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : zulfikarhandiyarsyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tiket Persebaya di Persebaya Store Surabaya

.....

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Agustus 2020

Penulis

(Zulfikar Muhammad H)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tiket Persebaya di Persebaya Store ini menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi: Bagaimana praktik jual beli tiket persebaya di Persebaya Store? Serta Bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli tiket persebaya di Persebaya Store?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Toko Persebaya Store Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada konsep serta teori-teori hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang transaksi jual beli tiket di Persebaya Store.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, praktik jual beli tiket Persebaya di Surabaya Store dibagi menjadi dua yaitu secara online dan secara langsung atau datang ke toko Persebaya Store. Pembelian tiket secara langsung dalam proses transaksinya seperti jual beli pada umumnya, ada barang yang di beli, ada nilai tukar pengganti barang, dan ada penjual dan pembeli, dan proses ijab kabul. Sedangkan pembelian secara online pembeli mengirimkan uangnya terlebih dahulu melalui transfer ke bank BCA setelah uang diterima pihak penjual mengirimkan tiket tersebut. Kedua, Analisis hukum Islam dalam permasalahan jual beli tiket Persebaya dapat dikatakan *khiyar* aib dan transaksi jual belinya bersifat *gharar* karena pihak pembeli belum mengetahui bahwa tiket yang dibeli dapat digandakan disebabkan kualitas tiket yang di beli kurang baik sehingga oknum-oknum yang menggandakan tersebut menyebabkan pembeli tiket asli tidak dapat masuk ke stadion karena sudah didahului oleh penonton yang membeli tiket palsu tersebut.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak manajemen Persebaya perlu adanya evaluasi mengenai alat pengecek barcode tiket agar apa yang terdeteksi oleh alat pengecekan barcode hanya bisa yang asli. Sedangkan kepada para pembeli harusnya lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli tiket Persebaya, harus melihat kualitas tiket, dan jangan pernah membeli tiket ke calo lebih baik membeli tiket ke Persebaya Store langsung atau ke *Ticket Box*.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
MOTTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI <i>KHIYAR</i> DAN <i>GHARAR</i>	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membedakan antara ibadah dan muamalah, dalam pelaksanaan dan perundang-undangnya. Dasar hukum dalam bidang hukum ibadah bersifat konstan, tidak melampaui apa yang telah ditetapkan oleh syar'i dan terkait dengan cara-cara yang diperintahkan-Nya semata-mata untuk menghambakan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sedangkan dalam bidang muamalah nas-nasnya bersifat global sehingga tata caranya menerima perubahan, karena pokok asal muamalah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan mata pencaharian dan meniadakan kesulitan mereka dengan menjauhi dari batal haram.

Jual beli sangat penting bagi manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.¹

¹ Abdul Rahmat Ghazaly et al., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 24.

Fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.² Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam dan lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan yang merugikan. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah Swt, ialah jual beli,³ sebagaimana dalam firman-Nya dijelaskan dalam firmanNya dalam *QS an-Nisa'* (4: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

³ Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 128.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi).⁵

Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw. di bawah ini:

حَدَّثَنَا الْعَمَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata,telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.⁶

Perilaku ekonomi ini terbentuk sejak manusia mulai membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya, sedangkan ia membutuhkannya. Jual beli dalam bentuk ini berkembang sesuai dengan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 107.

5 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, Juz V, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 26-27.

⁶ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali et al., *Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ensiklopedia*, Jilid 2, terj (September, 2017), 248.

Begitu juga dengan perkembangan jual beli tiket persebaya, seperti yang sudah diketahui bahwa sejak pertengahan musim lalu, persebaya telah memberlakukan pembelian tiket lewat beberapa website online yang didalamnya tidak memberi kesempatan kepada pembeli untuk mengetahui bentuk tiket. Pembelian juga harus menyertakan KTP, dengan ketentuan satu KTP untuk dua tiket saja. Lalu bagaimanakah bentuk perlindungan bagi konsumen jika barang tersebut mengalami cacat atau tidak berlaku.

Namun, tiket pertandingan masih berupa gelang yang dipakai di pergelangan tangan. Selain itu, penukarannya masih dilakukan secara *offline* di beberapa gerai cabang Persebaya Store. Sistem masuk stadion yang diterapkan kepada penonton juga hanya memindai *barcode* di tiket tersebut. Tidak ada pemeriksaan identitas yang dicocokkan seperti saat menggunakan tiket kereta api atau pesawat terbang. Dalam tiket itu, juga tidak ada nama dan NIK pemilik tiket.

[illegible]

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait praktik jual beli tiket persebaya di Persebaya Store dengan judul ”Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Tiket Persebaya di Persebaya Store”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas. Maka identifikasi dan batasan masalah diketahui sebagai berikut :

1. Penjualan tiket persebaya yang sudah bayar, tetapi belum dapat barang.
2. Praktek jual beli tiket persebaya yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
3. Praktek jual beli tiket yang diregistrasi *online*, tetapi *barcode* tidak berlaku.
4. Barang yang di jual masih berupa fisik dan barangnya tidak jelas.

[illegible]

5. Berpotensi terjadi penipuan.

Mengingat waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagaiberikut:

1. Mekanisme penjualan tiket persebaya di Persebaya Store.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli tiket persebaya di Persebaya Store.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi dalam pokok masalah bagaimanakah “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tiket Persebaya di Persebaya Store”. Adapun masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana praktik jual beli tiket persebaya di Persebaya Store?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli tiket persebaya di Persebaya Store?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁹

⁹ Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (April 2016), 8.

Pertama, Rudi Pradoko, judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tiket Pesawat di Yogyakarta”, akan tetapi lebih kepada tinjauan islam dan itupun khusus pada ibukotanya, sedangkan ia menulis skripsinya membahas mengenai tinjauan hukum terhadap strategi penerapan harga tiket pada maskapai di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek yang ada dalam penelitian ini adalah tiket maskapai pada pesawat terbang. Sedangkan objek yang digunakan penulis adalah analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli tiket persebaya.¹⁰

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Sepakbola Dilapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan” oleh Syahrul Mubarak pada tahun 2019 (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak panitia menaikkan harga tiket masuk pertandingan sepakbola pada laga *big match* yang dilaksanakan di lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Penjualan tiket yang awalnya memiliki harga normal dan tiba-tiba mengalami kenaikan harga dua kali lipat dari harga awal dengan alasan bahwa

¹⁰ Rudi Pradoko, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tiket Pesawat di Yogyakarta”, (Skripsi --- Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jogo, 2007).

Ketiga, Yona Rengga Arif Pratama, judul skripsi “Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepakbola Menurut Prespektif Hukum Islam”. Dalam skripsinya ia menyimpulkan bahwa praktik jual beli tiket yang berada di stadion H Moch Soebroto dalam realitanya masih banyak jasa calo tersebut mendapatkan tiket melalui loket. Dalam praktik percaloan yang terjadi ada berbagai macam cara calo untuk mendapatkan tiket dari loket tersebut, ada calo yang membeli langsung tiket tersebut di loket lalu menjualnya kepada pembeli dengan cara menawarkannya, dan ada juga calo yang mendapatkan tiket melalui perkumpulan para calo yang kemudian ada pihak khusus membeli tiket di loket lalu dilempar kembali ke calo-calor yang lain untuk diperjualbelikan.¹²

Tema penelitian yang berkaitan dengan jual beli tiket sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Tetapi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lebih fokus mengenai analisa hukum Islam terhadap

¹¹Syahrul Mubarak, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Sepakbola Dilapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan”, (Skripsi --- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹²Yona Rengga Arif Pratama, "Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepakbola Menurut Prespektif Hukum Islam", (Skripsi --- Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Dilakukan penelitian ini penulis berharap agar hasil dari penelitian yang dilakukan berguna dan bermanfaat bagi pembaca, penulis dan pembaca khususnya untuk pembeli tiket persebaya di persebaya store. Oleh karenanya, secara singkat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis dan secara praktis yaitu :

- Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu, khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, menyempurnakan teori yang sudah ada, penelitian ini juga diharapkan dapat

- Informasi tentang jual beli tiket persebaya di Persebaya Store.
- Jenis tiket yang diperjualbelikan di Persebaya Store.

Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga untuk memudahkan mengidentifikasi data, maka mengklarifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain :

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik melalui wawancara, observasi, data atau sumber data primer lainnya.¹⁵ Sumber data primer diperoleh dari praktik jual beli tiket persebaya di Persebaya Store, yaitu pihak yang melakukan praktik jual beli tiket persebaya di Persebaya Store tersebut. Maka yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak Persebaya Store dan konsumen yang membeli tiket.

[illegible]

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.¹⁶ Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Alquran dan Hadis
- 2) Az-Zuhaili Wahbah, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*
- 3) Musafa'ah Suqiyah, *Hadits Hukum Ekonomi Islam*
- 4) Musafa'ah Suqiyah. Sholihuddin. Romdlo. Himami Fatikul, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*
- 5) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis, adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai.¹⁸ Metode

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), 129.

¹⁷ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Prenadamedia, 2014), 138.

¹⁸ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 131.

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tersebut, merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹⁹ Pihak yang diwawancarai sebagai pihak penjual dan pembeli tiket persebaya di Persebaya Store.

c. Dokumentasi

5. Teknik Pengelolahan Data

²⁰ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),143.

15

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²¹ Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang dilakukan dengan kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Sehingga diperoleh gambaran tentang praktik jual beli tiket persebaya di Persebaya Store.²²
- c. *Analyzing*, Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga nantinya akan bisa ditarik suatu kesimpulan.²³

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen lapangan, biografi, artikel. Karena itu analisis data mengatur, mengurutkan,

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

²² Ibid., 245.

²³ Chalid Narbuko dan Abu Acyadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan, dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub-sub. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasar teori, bab ini meliputi sub bab bahasan, yaitu: sub pertama pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, teori hak *khiyar*, teori jual beli *gharar*.

Bab ketiga membahas tentang data penelitian praktik jual beli tiket persebaya melalui website *online*. Bab ini terdiri dari tiga bahasan, yaitu: sejarah berdirinya Persebaya Store, karakteristik tiket yang diperjualbelikandan cara transaksi dalam jual beli tiket persebaya.

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: sub bab pertama hal-hal yang berkaitan dengan jual beli tiket persebaya. Sub bab kedua membahas analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli tiket persebaya di Persebaya Store.

A. Jual Beli

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama akan menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, begitupun sebaliknya baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati.

Islam mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut:

- a. Alquran

a. Alquran

[illegible]

1) QS Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁴

Kata *al-bai'* (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata *ar-riba* masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini karena Rasulullah saw. telah berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.⁵

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2009), 40.

⁵ Abdullah Yusuf Ali, *Our'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 111.

Dalam tafsir *al-Maragi* dikatakan bahwa dasar suka sama suka adalah saling meridhai. Dimana dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa faedah, yaitu:⁷

- 1) Dasar halalnya dari suka sama suka adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual. Penipuan, pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan;
- 2) Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk

⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi dan Terjemahan Bahrur Abu Bakar, Hery Noer Aly, Tafsir Al-Maraghi*, Cet. II, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 27.

untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Menurut peneliti kata ini berbicara masalah tujuan dari suatu kegiatan jual beli sehingga tidak mengatur masalah teknis bagaimana jual beli dilaksanakan yang substansinya bahwa terjadinya perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara ridha dari kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariah dan disepakati. Zaman sebelumnya jual beli berlangsung dengan cara barter yakni dengan menukar barang atau benda antara dua belah pihak, sekarang jual beli umumnya masyarakat menukar barang dengan uang. Dahulu juga ketika belum berkembang dengan adanya internet jual beli dengan surat menyurat dibolehkan. Oleh sebab itu, sekarang ini dengan perkembangan teknologi dalil pengqiyasan tersebut yang membolehkan transaksi jual beli dengan cara *online*. Sehingga meskipun tidak ditemukan transaksi jual beli *online* dalam Alquran namun diqiyaskan dengan surat menyurat. Dalam hal ini dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkannya adalah dengan akad salam. Melihat dari mekanisme jual beli *online* yakni dari segi majelis memungkinkan terjadinya proses jual beli dalam jangka waktu yang tidak ditentukan maka jual beli seperti ini digolongkan dalam akad *salam*/memesan.

Adapun dalil yang dijadikan landasan hukum dalam melegalisasi akad salam yakni QS. al-Baqarah/2: 282. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Serta ijma' ulama yang dikutip dari pernyataan

Rasulullah saw. bersabda:

“Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya”.⁹

Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

"Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".¹⁰

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

1) Berakal

Akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi. Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematangmatangnya.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun itu mendapat izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Ulama fikih bersepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu akan menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan akan menjadi milik penjual. Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan mempunyai akal dan sudah baligh
- 2) Sesuai dengan ijab kabul
- 3) Waktu ijab kabul dilakukan dalam satu majelis

Apabila penjual mengucap ijab, lalu si pembeli pergi sebelum mengucapkan kabul, menurut kesepakatan ulama' fikih jual beli seperti ini tidak sah.

Jual beli berdasarkan secara umum pertukarnya di bagi empat macam, yaitu:¹³

- a. Jual beli *salam*/pesanan, yaitu dimana si pembeli memesan dan memberikan uang terlebih dahulu/uang muka lalu barang diantar belakangan;
- b. Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar seperti uang;
- c. Jual beli *muqayadha*/barter, yaitu jual beli dengan menukar barang dengan barang lain seperti menukar baju dengan celana;

¹³ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 65.

- d. Jual beli alat tukar menukar, yaitu seperti menukar uang kertas dengan uang perak.

Jual beli ditinjau dari beberapa segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:¹⁴

- Jual beli benda yang bisa dilihat;
- Jual beli yang sifatnya di sebutkan dalam janji;
- Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad benda atau barang yang diperjualbelikan itu ada di hadapan si pembeli dan penjual. Seperti membeli buah di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam*/pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai/kontan.

Dalam akad salam berlaku syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:¹⁵

- a. Ketika melakukan akad *salam*/pesan, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dipahami oleh pembeli, baik berupa bentuk barang dan kondisi barang;

¹⁴ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

¹⁵ Ibid., 76.

Golongan Malikiyah beranggapan bahwa *gharar* yang terdapat dalam *salam* sangatlah besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada saat transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah terjadi, sekalipun *salam* itu sudah ditentukan barangnya. Tetapi, barang pesanan ini berada dalam jaminan. Oleh karenanya, hal itu berbeda dengan jual beli barang yang belum pernah terjadi.

Para ulama sepakat bahwa akad *salam* itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan salam pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.¹⁷

Ditinjau dari segi pelaku akad/subjek, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, perantara, dan dengan perbuatan. Akad yang dilakukan dengan menggunakan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya. Hal yang dipandang dalam akad tersebut adalah maksud dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid III, terj. Drs. Mad'Ali, (t.t: t.p, t.t.p), 435.

Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

1. Pengertian *Khiyar*

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber

[illegible]

Allah Swt menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah Swt memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat dengan cara jual beli dan semua hubungan yang lain. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan baik dan proses hidup ini berjalan dengan baik dan produktif pula.

Nabi Muhammad saw. diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawanya. Sedang sebagian yang lain

[illegible]

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.²⁰ Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut:

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendaknya.²¹

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), 25.

diadakannya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.²²

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.²³

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunah Rasulullah saw. Diantara sunah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dari Abdillah bin al-Harits:²⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِمَا يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا حُمِصَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا ۖ قَالَ الْبُودَاؤُ دَحْنَبَيْتَرَقَا أَوْ يَحْتَارُ ۖ دَوَاهَا بُودَاوَدُ

“Dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyar* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam

²² Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah, Cet II*, (Jakarta: Amzah, 2011), 216.

²³ Hamzah Yaqub. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 153.

²⁴ Ibnu Majjah, "Shahih Muslim dan Kitab Hadis Lainnya", <http://abinyazahid.multiply.com>, di akses pada 2010, 26.

jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad *khiyar*.” (HR. Al-Bukhari).

Disamping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari

Ibnu Umar:²⁵

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا إِلَّا خَرَفًا نَحِيرًا أَحَدُهُمَا إِلَّا خَرَفَتَا يَبَاعُ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ۖ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyar*nya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyar* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al-Bukhari).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fikih adalah disyari'atkan atau

²⁵ Ibid., 25.

dibolehkan karena masing- masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.²⁶

tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.³⁴

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar* naqishah (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar* aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar* aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.³⁵ Menurut ijma Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda:³⁶

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا ابْيَئَنَّهُ لَهُ

“Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), 111.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 98.

³⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, Cet II, (Jakarta: Amzah, 2011), 233.

lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya”. (HR. Al-Hakim dari Uqbah Ibnu Amir).

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.³⁷

Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

C. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Menurut ahli fikih, *gharar* merupakan sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti *mastur al-‘aqibah*. Secara operasional *Gharar* yaitu kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas,

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 4, Cet I, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 161.

Dalam larangan *gharar* memiliki tujuan (maqashid) yang sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian *gharar*, karena objek akadnya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai.

Menurut Ibnu Juzai dari ulama' malikiyah berpendapat bahwa *gharar* memiliki sepuluh macam unsur penipuan.⁴⁰

- [illegible]

- b. Ketidaktahuan terhadap jenis harga dan barang yang ditentukan harganya yang dimaksud ialah seperti pedagang yang berkata “saya jual kepadamu apa yang ada pada lengan bajuku ini”.
- c. Ketidaktahuan terhadap sifat barang dan harga yaitu orang yang menjual sesuatu tanpa ada pertimbangan dan penyifatan.
- d. Ketidaktahuan terhadap ukuran barang dan harga, yaitu seperti orang yang menjual barang yang mana ukuran dari barang yang dijualnya dan harga dari barang tersebut tidak bisa mengetahuinya, akhirnya orang tersebut menjual barang dengan asal-asalan.
- e. Ketidakjelasan waktu, dimana seseorang yang akan menjual suatu barang yang tidak menentu dalam waktu tersebut seperti “menjual padi yang belum tentu waktu panen”.
- f. *Bai'atain fil bai'ah* (dua jual beli dalam satu jual beli)
 Yaitu menjual sebuah suatu barang dagangan dengan cara salah satunya harga dari dua harga yang berbeda, atau juga menjual barang yang salah satunya dari dua barang dagangan dengan satu harga.
- g. Jual beli sesuatu yang tidak menjamin keselamatan, seperti orang yang sudah sakit dalam perlombaan.
- h. Jual beli batu kerikil, ialah ditangannya ada batu kerikil dan jika batu kerikil tersebut jatuh maka dia wajib menjualnya.

- i. Jual beli *munab azah*, ialah seseorang melempar bajunya pada yang lainnya, dan yang lainnya tersebut melempar baju tersebut kepada yang pertama, maka wajib menjualnya dengan alasan demikian tersebut.
- j. Jual beli *mulamasah*, adalah dengan sebab menyentuh bajunya maka orang tersebut wajib menjualnya dengan alasan sentuhan tersebut, sekalipun orang tersebut tidak mengetahuinya.

5. Hikmah Pelanggaran *Gharar*

Menurut syariat Islam sendiri melarang *bai'gharar* alasannya karena beberapa hal:⁴¹

- a. Menimbulkan permusuhan sesama muslim.
- b. Termasuk memakan harta dengan cara yang batil.
- c. Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan *dzikrullah*.
- d. Mengalihkan konsentrasi berfikir dalam hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu.
- e. Membiasakan seseorang menjadi pemalas, karena tidak perlu susah payah.

6. Kriteria *Gharar* yang Diharamkan

Gharar telah dihukumi haram apabila terdapat salah satu kriteria-kriteria sebagaimana dalam berikut ini:

⁴¹ Ibid., 81.

a. Jumlahnya yang sangat besar

Yang dikatakan dalam jumlah besar ialah yang dicontohkan seperti pembeli mobil yang tidak mengetahui terutama bagian dalam mesin atau pembeli saham yang memang tidak mengetahui rincian aset perusahaan.

b. Keberadaannya dari dalam akad yang mendasar

Jika *gharar* terjadi dalam akad hanya sebatas pengikut maka tidak merusak keabsahan akad. Dan demikian seperti menjual binatang ternak yang menyusui, dan juga seperti menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan.

c. Akad yang mengandung *gharar* bukan berarti termasuk dari akad yang dibutuhkan oleh banyak orang

Jika suatu akad mengandung *gharar*, tetapi akad tersebut masih dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan

d. *Gharar* yang sudah terjadi pada akad jualbeli

Jika *gharar* terdapat pada akad hibah/wasiat hukumnya
dibolehkan.

BAB III

A. Gambaran umum Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sebagai salah satu kota besar, Surabaya memiliki luas wilayah 326,36 km² yang terletak di antara 112°36' - 112°54' Bujur Timur dan 7°21' Lintang Selatan. Wilayah kota Surabaya berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah Utara dan sebelah Timur, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sidoarjo dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Wilayah kota Surabaya pada umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian tiga sampai enam meter di atas permukaan laut, kecuali di sebelah selatan memiliki ketinggian 25 sampai 50 meter di atas permukaan laut. Sebagai dataran rendah, suhu udara di Kota Surabaya berkisar antara 27,3°C sampai 30°C. Rata-rata suhu tertinggi terjadi Oktober, sedangkan rata-rata suhu terendah terjadi pada bulan Juli.

Wilayah kota Surabaya dibagi menjadi lima wilayah kerja pembantu, yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, dan Surabaya Selatan. Tiap wilayah terdiri dari beberapa kecamatan. Adapun daftar kecamatan dari tiap wilayah adalah sebagai berikut.

1. Surabaya Pusat: Wilayah ini terdiri dari kecamatan Tegalsari, Simokerto,

50

2. Surabaya Timur: Wilayah ini terdiri dari kecamatan Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, dan Tenggilis Mejoyo.
3. Surabaya Barat: Wilayah ini terdiri dari kecamatan Benowo, Pakal, Asemrowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, dan Lakarsantri.
4. Surabaya Utara: Wilayah ini terdiri dari kecamatan Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan, dan Krembangan.
5. Surabaya Selatan: Wilayah ini terdiri dari kecamatan Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, dan Sawahan.

Dahulu kala, hiduplah seekor ikan *sura* (ikan hiu) dan *baya* (buaya) yang selalu bermusuhan. Keduanya sering terlibat perkelahian demi memperebutkan wilayah kekuasaan. Namun, perkelahian tersebut selalu seri, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Akhirnya, kedua hewan tersebut membuat perjanjian untuk membagi wilayah kekuasaan. *Sura* menguasai wilayah perairan, sedangkan *baya* menguasai daratan.

Selama beberapa saat, keduanya hidup tenteram dan damai. Namun, perkelahian terjadi kembali ketika *sura* melanggar perjanjian. *Sura* memasuki wilayah *baya*, yaitu sungai. *Sura* menganggapnya sebagai bagian dari wilayah perairan. *Baya* pun merasa tertipu dan marah. Kedua hewan tersebut akhirnya berkelahi lagi. Keduanya saling menerkam dan menggigit satu sama lain.

Perkelahian berakhir setelah *sura* merasa kesakitan dan kembali ke laut.

Baya pun merasa puas karena berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Cerita *sura* dan *baya* di atas menjadi asal usul nama Surabaya. Jadi, Surabaya berasal dari gabungan kata *sura* dan *baya*. *Sura* artinya berani dan *baya* artinya bahaya. *Sura* dan *baya* secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Pemerintah setempat pun menggunakan hewan *sura* dan *baya* sebagai lambang kota Surabaya.

Peristiwa Sepuluh November 1945 merupakan peristiwa paling bersejarah bagi kota Surabaya. Keberanian “*arek-arek Suroboyo*” sebutan bagi orang Surabaya menghadapi pasukan sekutu tergambar jelas dalam peristiwa tersebut. Peristiwa Sepuluh November 1945 bermula ketika pihak sekutu mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato atau Hotel Orange yang kini dikenal dengan nama Hotel Majapahit. Rakyat yang melihat bendera tersebut merasa marah karena Indonesia sudah merdeka sehingga pihak sekutu tidak berhak mengibarkan bendera mereka di wilayah Indonesia. Rakyat pun meminta agar pihak sekutu menurunkan bendera tersebut. Namun, pihak sekutu menolak permintaan rakyat Surabaya.

Penolakan tersebut membuat kemarahan rakyat tidak terbendung lagi. Rakyat akhirnya menerobos masuk dan saling membantu menaiki tiang bendera merah putih biru. Salah satu di antara rakyat kemudian menyobek warna biru bendera hingga yang tersisa hanya warna merah dan putih. Peristiwa penyobekan bendera ternyata membuat pihak sekutu semakin berambisi menguasai wilayah Surabaya. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak sekutu

Peristiwa Sepuluh November memberi teladan tentang nilai-nilai kepahlawanan. Selain peristiwa Sepuluh November, peristiwa bersejarah lainnya yang juga terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan adalah peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dengan Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Pertempuran tersebut diawali oleh ekspedisi yang dilakukan oleh Kubilai Khan untuk menghancurkan Kerajaan Singasari yang tidak mau tunduk pada kekaisaran Mongol. Pada waktu itu raja Kerajaan Singasari adalah Kertanegara. Namun, pada saat pasukan Mongol tiba, Singasari tidak lagi dikuasai oleh Kertanegara. Jayakatwang berhasil merebut kekuasaan Kertanegara dan menjadikan dirinya sebagai penguasa baru Kerajaan Singasari.

[illegible]

Pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad XIV, Surabaya merupakan gerbang utama Kerajaan Majapahit. Surabaya terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Hal tersebut membuat Surabaya berkembang menjadi sebuah pelabuhan penting bagi aktivitas perdagangan. Tidak hanya pada masa Kerajaan Majapahit, pada masa kolonial Belanda abad XIX Surabaya tetap menjadi pelabuhan utama. Pelabuhan tersebut berperan sebagai pusat pengumpulan (*collecting centers*) hasil produksi perkebunan dari daerah pedalaman di ujung Timur Pulau Jawa sebelum diekspor ke Eropa.

Penduduk Surabaya dikenal memiliki ciri khas mudah bergaul dan

Persebaya Store merupakan unit retail yang didirikan untuk menjadi support dalam membangun *image* baru tentang klub Persebaya. Sebagai pusat penjualan *merchandise* resmi Persebaya (*Official Merchandise Store*), yang mana setiap pembelian *merchandise* di Persebaya Store, secara langsung pengunjung atau pembeli juga turut mensupport dan berkontribusi untuk klub Persebaya Surabaya.

1. Surabaya Town Square (Sutos) Jl Hayam Wuruk No 6, Surabaya
2. Jl Slamet No 11, Surabaya (Belakang Grand City)

- Selain harus berkunjung ke outlet, pengunjung atau pembeli juga bisa mendapatkan *merchandise* resmi Persebaya secara online yaitu dengan membeli melalui situs resminya di www.persebayastore.com.

- a. Estimasi orderan akan di proses dalam 1-3 hari kerja setelah order diterima. (Minggu dan hari besar pengiriman libur)
 - b. Senin-Jum'at : Transfer sebelum 12:00 dikirim hari yang sama. Sabtu : Transfer sebelum 10:00 dikirim hari yang sama. Minggu : Tidak ada pengiriman dan akan dikirim dihari Senin.
 - c. Harap dicatat, untuk jangka waktu tersebut adalah perkiraan dan dapat berubah jika dalam masa sibuk atau *overload*.
 - d. Nomor resi pengiriman akan diinformasikan di dashboard *Order History*, tentunya setelah pihak kurir mengirimkan pesanan dan menginformasikan nomor resi kepada admin. (silahkan login terlebih dahulu)
3. Biaya dan Status Pengiriman
- a. Biaya pengiriman dibebankan kepada pembeli sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh jasa kurir yang dipilih.
 - b. Cek status pengiriman bisa dilihat di menu History Order (pastikan kamu telah login di akun member terlebih dahulu).
4. Pembayaran
- a. Untuk pembayaran melalui transfer bank BCA, pembeli bisa melakukan transfer secara langsung ke rekening resmi Persebaya Store - PT Deteksi Basket Lintas Indonesia. (info rekening juga tertera di email setelah kamu melakukan order dengan metode pembayaran Bank Transfer BCA)

- b. Untuk metode pembayaran melalui *Credit Card* dan ATM Bersama (Bank Mandiri, Bank Permata) dikelola oleh pihak ketiga, yaitu Midtrans.
 - c. Pastikan pembeli melakukan transfer dengan mengikuti proses yang ditentukan.
5. Penukaran barang / Size
- a. Produk dalam pembelian promo / diskon tidak dapat ditukar.
 - b. Batas penukaran maks. 3 hari setelah barang diterima
 - c. Bisa tukar size, selama produk masih tersedia.
 - d. Pengembalian barang harus kondisi utuh, ada *shopping bag*, *price tag* dan bukan bekas pemakaian.
 - e. Ongkos kirim penukaran barang ditanggung oleh :
 - 1) Dari tempat Pembeli ke Penjual = ditanggung oleh Pembeli
 - 2) Dari tempat Penjual ke Pembeli = ditanggung oleh Persebaya Store
6. *Refund*
- a. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan uang.
 - b. Pengembalian uang hanya berlaku jika produk yang di pesan telah kosong.
 - c. Permintaan *refund* (*pengembalian uang*) karena stok barang telah kosong akan diproses dalam waktu 7 - 14 hari kerja.

1. Untuk pembayaran melalui transfer bank BCA, bisa melakukan transfer secara langsung ke rekening resmi Persebaya Store - PT Deteksi Basket Lintas Indonesia. *(info rekening juga tertera di email setelah kamu melakukan order dengan metode pembayaran Bank Transfer BCA)*
2. Untuk metode pembayaran melalui *Credit Card* dan ATM Bersama (Bank Mandiri, Bank Permata) dikelola oleh pihak ketiga, yaitu Midtrans.
3. Pastikan pembeli melakukan transfer dengan mengikuti proses yang ditentukan.
4. Biaya pengiriman dibebankan kepada pembeli sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh jasa kurir yang dipilih.

5. Cek status pengiriman bisa dilihat di menu History Order (pastikan kamu telah login di akun member terlebih dahulu).
6. Estimasi orderan kamu akan di proses dalam 1-3 hari kerja setelah order diterima. (*Minggu dan hari besar pengiriman libur*)
7. Senin-Jum'at: Transfer sebelum 12:00 dikirim hari yang sama. Sabtu: Transfer sebelum 10:00 dikirim hari yang sama Minggu: Tidak ada pengiriman dan akan dikirim dihari Senin.
8. Harap dicatat, untuk jangka waktu tersebut adalah perkiraan dan dapat berubah jika dalam masa sibuk atau *overload*.
9. Nomor resi pengiriman akan diinformasikan di dashboard *Order History*, tentunya setelah pihak kurir mengirimkan pesanan dan menginformasikan nomor resi kepada admin. (*silahkan login terlebih dahulu*)

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa keterangan tersebut dapat dipahami dan belum pernah terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam proses pengiriman. Jadi dari kedua transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan bahwa pihak Persebaya Store tidak melakukan penyelewengan apapun berkaitan dengan transaksi jual beli.



Gambar 3.2. Tiket Pertandingan Persebaya vs Persik Kediri

Selain itu, peneliti dalam melakukan penelitian transaksi jual beli tiket Persebaya ada beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga terkadang dari korban yang terkena penipuan akan merasa dirugikan dan meyalahkan pihak Persebaya Store karena tiket yang di jual oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut sudah digandakan sebelumnya, beberapa cara yang dilakukan oleh oknum oknum tersebut diantaranya adalah:

1. Oknum oknum tersebut melakukan transaksi jual beli dengan Persebaya Store, lalu di gandakan dengan bentuk yang sama bahkan dengan *barcode* yang sama.
2. Terkadang pihak oknum juga menggandakan *barcode* milik penonton yang dibuat di status *Whatsapp* atau di *storyInstagram*.

Dengan cara tersebut pihak oknum (calo) menjual tiket tersebut dengan harga yang kurang wajar, biasanya harga tiketnya 200 ribu rupiah, dengan beli ke calo harga tiket turun menjadi 175 ribu rupiah, dan tiket tidak dikasihkan secara rentengan melainkan sudah dalam bentuk potongan bahkan kualitas kertas tiket tersebut juga berbeda, lebih tebal yang asli, sedangkan yang di jual oleh calo, kualitas kertasnya sejenis dengan kertas A4.

Sehingga dengan kejadian tersebut, penonton yang lebih dulu masuk kedalam stadion mereka yang lolos di pengecekan barcode, meskipun tiket yang digunakan tidak asli tetapi barcode yang digunakan sama dengan yang asli. Sedangkan penonton yang memegang tiket yang asli tidak bisa masuk karena

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TIKET PERSEBAYA DI PERSEBAYA STORE

Praktik transaksi jual beli tiket pertandingan Persebaya yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo dalam praktiknya jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu secara Online dan secara langsung ketempat penjual tiket tersebut, bisa di Persebaya Store ataupun di *Ticket Box* di sekitar Stadion.

Dalam praktik secara langsung jual beli tiket pertandingan sepak bola ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, dimana sudah ada penjual dan pembeli, ijab kabul, ada barang yang di beli dan ada nilai tukar pengganti barang yang ditukar. Adapun praktik jual beli secara online juga sudah sesuai dengan syarat jual beli secara online, dimana jaminan dalam transaksi tersebut yang menjadi syarat utama, bahkan struktur atau ketentuan dalam transaksi tersebut juga di jelaskan:

1. Untuk pembayaran melalui transfer bank BCA, bisa melakukan transfer secara langsung ke rekening resmi Persebaya Store - PT Deteksi Basket Lintas Indonesia. *(info rekening juga tertera di email setelah kamu melakukan order dengan metode pembayaran Bank Transfer BCA)*

2. Untuk metode pembayaran melalui *Credit Card* dan ATM Bersama (Bank Mandiri, Bank Permata) dikelola oleh pihak ketiga, yaitu Midtrans.
3. Pastikan pembeli melakukan transfer dengan mengikuti proses yang ditentukan.
4. Biaya pengiriman dibebankan kepada pembeli sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh jasa kurir yang dipilih.
5. Cek status pengiriman bisa dilihat di menu History Order (pastikan kamu telah login di akun member terlebih dahulu).
6. Estimasi orderan kamu akan di proses dalam 1-3 hari kerja setelah order diterima. (*Minggu dan hari besar pengiriman libur*)
7. Senin-Jum'at: Transfer sebelum 12:00 dikirim hari yang sama. Sabtu: Transfer sebelum 10:00 dikirim hari yang sama Minggu: Tidak ada pengiriman dan akan dikirim dihari Senin.
8. Harap dicatat, untuk jangka waktu tersebut adalah perkiraan dan dapat berubah jika dalam masa sibuk atau *overload*.
9. Nomor resi pengiriman akan diinformasikan di dashboard *Order History*, tentunya setelah pihak kurir mengirimkan pesanan dan menginformasikan nomor resi kepada admin. (*silahkan login terlebih dahulu*)

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa keterangan tersebut dapat dipahami dan belum pernah terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam proses pengiriman. Jadi dari kedua transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan bahwa

Dalam Syariat Islam, secara umum praktik jual beli yang dilakukan oleh Persebaya Store sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli tersebut. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:¹

1. Penjual dan pembeli; dengan adanya pertandingan sepak bola sudah jelas bahwa setiap penonton wajib membeli tiket masuk ke dalam stadion, dengan membawa atau menukarkan tiketnya untuk di cek kepihak pengecekan. Oleh sebab itu penonton wajib membeli kepada penjual tiket tersebut yaitu pihak Persebaya Store
2. Ijab dan kabul; dalam melakukan transaksi jual beli tiket pertandingan sepak bola terutama saat persebaya berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, traksaksi jual beli saat melakukan ijab ketika pembeli menyerahkan uangnya sebagai pengganti barang yang di beli, dan kabulnya ketika pihak penjual menyerahkan barangnya.

¹ Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 828.

Jika rukun dan syarat jual beli sudah terealisasi dengan baik maka jual beli yang dilakukan oleh Persebaya Store secara langsung bisa dikatakan tidak melenceng aturan hukum Islam. Sedangkan jual beli yang dilakukan secara online secara hukum islam beberapa pendapat para ulama ada yang tidak sepakat dan ada yang sepakat dalam proses transaksinya. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa jual beli *online* atau *salam* bisa dijamin keamanannya, baik itu dari kualitas produknya maupun kualitas pemakaiannya. Sedangkan dalam jual beli tiket secara online berkaitan dengan sebuah jaminan masih dikatakan kurang dapat dipercaya, karena tiket yang di beli masih dapat di gandakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lalu diperjualbelikankembali dengan harga yang di bawah standar atau beda dengan tiket yang di beli di toko Surabaya Store.

[illegible]

tiket dari beberapa oknum dan penonton tersebut datang lebih awal masuk ke stadion. Merekalah yang lolos ke tahap pengecekan barcode, sedangkan mereka yang datang terakhir tidak bisa masuk karena tiketnya sudah di gandakan dan penonton yang memiliki tiket ganda tersebut sudah masuk stadion lebih awal. Oleh sebab itu, sebaiknya pihak Persebaya Store perlu adanya kerjasama dengan pihak pengecekan barcode karena alat pengecekan tiket tersebut belum bisa mendeteksi mana tiket yang asli dan mana tiket yang palsu atau yang sudah digandakan.

Melihat penjelasan di atas bahwa analisis hukum Islam yang menjadi tolak ukur dalam permasalahan tersebut adalah *khiyar aib* dan *gharar*, karena *khiyar aib* termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). Maka *khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat. Sejalan dengan kejadian pembelian tiket di Persebaya Store pihak pembeli tiket berhak melakukan *khiyar* ini karena barang yang di beli memiliki cacat dalam artian bahwa barang tersebut bisa di

gandakan sehingga menyebabkan pembeli merasa di rugikan karena pihak penjual kurang memperbaiki kualitas tiket tersebut, dan pihak perusahaan yang membuat tiket perlu melakukan kerjasama dengan pihak yang membuat alat cek tersebut, agar supaya alat pengecekan tersebut hanya bisa mendeteksi barang yang asli, sama halnya dengan uang asli dan tidak, sekarang sudah ada alat yang di gunakan untuk mendeteksi bahwa uang tersebut asli atau palsu, paling tidak sama dengan kejadian tersebut.

Sedangkan dari permasalahan kualitas tiket yang diperjual belikan oleh Persebaya Store secara hukum Islam adalah jual beli yang sifatnya *gharar*. Karena dari pengertian secara operasional *gharar* yaitu kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, harga, kuantitas dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Dalam syariat Islam hukum *gharar* yaitu dilarang, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw yang berbunyi:²

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah saw. melarang jual beli al-hashah dan jual beligharar”.

² Karim A. Adirwarman dan Sahroni Oni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 78.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan hasil penelitian penulis yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tiket Persebaya Di Persebaya Store” penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli tiket Persebaya di Persebaya Store dibagi menjadi dua yaitu secara online dan secara langsung atau datang ke toko Persebaya Store. Pembelian tiket secara langsung dalam proses transaksinya seperti jual beli pada umumnya, ada barang yang di beli, ada nilai tukar pengganti barang, dan ada penjual dan pembeli, dan proses ijab kabul. Sedangkan pembelian secara online pembeli mengirimkan uangnya terlebih dahulu melalui transfer ke bank BCA setelah uang diterima pihak penjual mengirimkan tiket tersebut.
2. Analisis hukum Islam dalam permasalahan jual beli tiket Persebaya dapat dikatakan *khiyar* aib dan transaksi jual belinya bersifat *gharar* karena pihak pembeli belum mengetahui bahwa tiket yang dibeli dapat digandakan disebabkan kualitas tiket yang di beli kurang baik sehingga oknum oknum yang menggandakan tersebut menyebabkan pembeli tiket asli tidak dapat masuk ke stadion karena sudah didahului oleh penonton yang membeli tiket palsu tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan dampak positif kedepannya untuk kemajuan Persebaya sebagai berikut:

1. Kepada para pembeli harusnya lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli tiket Persebaya, harus melihat kualitas tiket, dan jangan pernah membeli tiket ke calo lebih baik membeli tiket ke Persebaya Store langsung atau ke *Ticket Box*.
2. Kepada manajemen Persebaya perlu adanya evaluasi mengenai alat pengecek barcode tiket agar apa yang terdeteksi hanya bisa yang asli.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk teknik penulisan skripsi*. April 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2 Cet. 1. Kuala Lumpur: Victoty Agnecia, 1998.
- Ibnu Majjah. "Shahih Muslim dan Kitab Hadis Lainnya".
<http://abinyazahid.multiply.com>, di akses pada 2010
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jilid III, terj. Drs. Mad' Ali. t.tp: t.p, t.t.
- Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Misbahuddin. *E-Commerce dan Hukum Islam*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mubarok, Syahrul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Sepakbola Dilapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan". Skripsi --- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Narbuko, Chalid dan Acyadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Pradoko, Rudi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tiket Pesawat di Yogyakarta". Skripsi --- Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jogo, 2007.

- Pratama, Yona Rengga Arif. "Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepakbola Menurut Prespektif Hukum Islam". Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.
- Qardhawi, Syeikh Muhammad Yusuf. *Al-Halal Wa Haram fil Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy. "Halal dan Haram Dalam Islam". Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. jilid 4, Cet I. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. VIII. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutan, Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yaqub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fikih Imam Syafi'i". Cet. Ke-1. Jakarta: Almahira, 2010.